
**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI
KOTA BEKASI****Nurul Sumarheni¹**Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi¹Corresponding author: henisoemardi@gmail.com

Informasi Artikel**Article History;**

Received: 25 11 2021

Revised: 15 02 2022

Accepted: 20 05 2022

Published: 06 08 2022

Keywords:Affirmative action,
Elections, Women's
Representation

Abstract

The representation of women in politics is a must in a democratic country. Since it was rolled out through several electoral regulations after the Reformation, Affirmative action quota of 30% for women, has not yet reached the expected target. Although at the nomination stage, 30% of women were required to be represented, in the end the candidates who were elected had never reached 30%. Nationally, the highest is only 20.5%. In Bekasi City, the same thing happened. Of the 50 seats in the Bekasi City DPRD, only 8 seats were successfully occupied by women. That is, only 16% of the total number of seats. This low income is influenced by many factors. First, the internal factor of political parties. For example, ideology, the lack of female members occupying strategic positions and the lack of party collective awareness to prioritize increasing the quantity and quality of female cadres; second, external factors. Among other things, regulations that do not explicitly guarantee women's representation; the open proportional system makes the affirmative action policy paralyzed. In addition, there is still a high level of patriarchal culture in society.

Abstrak

Keterwakilan perempuan di dunia politik menjadi keharusan di sebuah negara demokratis. Sejak digulirkan melalui beberapa regulasi kepemiluan pasca Reformasi, Affirmative action kuota 30% perempuan, belum juga mencapai target yang diharapkan. Meskipun pada tahap pencalonan telah disyaratkan keterwakilan 30 % perempuan, namun pada akhirnya caleg yang terpilih belum pernah mencapai angka 30 %. Secara nasional paling tinggi hanya 20,5 %. Di Kota Bekasi, terjadi pula hal yang sama. Dari 50 kursi DPRD Kota Bekasi, hanya 8 kursi yang berhasil ditempati oleh perempuan. Artinya, hanya 16 % dari jumlah kursi. Rendahnya Perolehan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, faktor

Kata Kunci:Affirmative action, Pemilu,
Representasi Perempuan

internal partai politik. Seperti, ideologi, kurangnya jumlah anggota perempuan yang menempati posisi strategis dan masih kurangnya kesadaran kolektif partai untuk memprioritaskan peningkatan kuantitas dan kualitas kader perempuan; kedua, faktor eksternal. Antara lain persoalan regulasi yang tidak tegas menjamin keterwakilan perempuan; sistem proporsional terbuka membuat kebijakan affirmative action lumpuh. Selain itu adalah masih tingginya budaya patriarki di masyarakat.

PENDAHULUAN

Representasi atau keterwakilan perempuan di dunia politik, telah lama menjadi issue penting secara global (Novita, 2016). Mengutip Hanna Pitkin, dalam bukunya, *The Concept of Representation*, mengartikan representasi politik sebagai berikut: *to represent* adalah aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warganegara 'hadir' (*present*) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik bisa terjadi apabila aktor-aktor politik bicara, mengadvokasi, menandakan, dan bertindak atas nama yang lain (*others*)" (Pitkin, 1967).

Hanna F. Pitkin (1967) membagi konsep representasi dalam empat kategori; representasi formal (*formalistic representation*), representasi substantif (*substantive representation*), representasi deskriptif (*descriptive representation*), dan representasi simbolik (*symbolic representation*). Representasi formal adalah perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili. Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik (Nur Agustyati, 2022; Ramadhan, 2021).

Mengapa representasi politik perempuan penting? Ada beberapa argumen untuk menjelaskannya (Dila & Fitri, 2020; Novita, 2016). Dahlerup & Freidervall (2005) menjelaskan beberapa alasan kontemporer mengapa keterwakilan perempuan itu sangat penting: *pertama – the justice argument* – karena setengah penduduk dunia adalah

perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik; *kedua – the experience argument* – perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun sosial) yang harus terwakili; *ketiga – the interest group argument* – perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; *keempat*, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (*role models*) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik (Ladam dkk., 2018).

Perempuan di Indonesia sudah terlalu lama secara sengaja dibiarkan untuk tidak hadir dan terlibat dalam politik sehingga pengalaman laki-laki dalam berpolitik berada jauh di depan dibanding perempuan (Dila & Fitri, 2020). Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu lama. Ini adalah fakta sejarah yang menempatkan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki karena termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman politik untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus (Novita dkk., 2020).

Budaya politik yang terbentuk karena absennya kehadiran perempuan menyulitkan praktik politik bagi perempuan dalam mendapat ruang yang sama dengan laki-laki (Wayan & Nyoman, 2020). Atas kondisi tersebut, tidak bisa begitu saja kemudian dengan membuka ruang kontestasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan seolah setara tetapi sesungguhnya tidak, berharap hasilnya dalam sekejap terwujud. Diperlukan upaya-upaya mendorong perempuan mengejar ketertinggalannya, agar perempuan mampu maju dan berkontestasi dalam pemilu membentuk pengalaman politik khas perempuan dan meraih posisi politik dengan diterapkannya *affirmative action* bagi perempuan melalui kuota gender (Ardiansa, 2016).

Tindakan afirmasi (*affirmative action*) adalah bentuk dukungan negara untuk terpenuhinya hak-hak perempuan. Apalagi, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women – CEDAW*), maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban sebagai negara pihak (*state parties*) untuk mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip

yang tercantum dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional; *Affirmative action*, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan beberapa pasal dalam CEDAW yang, antara lain, berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menetapkan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;
- Pasal 4 ayat (1) CEDAW menetapkan, “Pembentukan peraturan-peraturan dan melakukan tindakan khusus sementara oleh negara-negara pihak yang 114 ditujukan untuk mempercepat kesetaraan “*de facto*” antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan standar-standar yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”;
- Pasal 7 CEDAW menetapkan, “Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat di negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak: (a) untuk memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik dan berkemampuan untuk dipilih dalam lembaga-lembaga yang dipilih masyarakat; (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, serta memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan; (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara;
- Rekomendasi Umum Nomor 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik Pasal 7 dan Pasal 8 CEDAW, Sesi ke-16 Tahun 1997 menegaskan: “... di bawah Pasal 4, konvensi mendorong digunakannya tindakan khusus sementara guna memberi efek penuh pada Pasal 7 dan 8, di mana negara-negara telah mengembangkan strategi sementara yang efektif dalam upayanya mencapai kesetaraan partisipasi, berbagai jenis tindakan telah diimplementasikan, termasuk merekrut, membantu secara finansial dan melatih kandidat perempuan, mengubah prosedur pemilihan,

merancang kampanye yang ditujukan pada partisipasi yang setara, menetapkan target angka dan kuota dan menargetkan perempuan untuk ditunjuk pada jabatan publik seperti hakim atau kelompok.”

Upaya untuk meningkatkan representasi politik perempuan yang dilakukan melalui *Affirmative action*, secara formal sudah mulai masuk ke dalam regulasi pemilihan sejak tahun 2003 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum (Novita, 2016). Pada UU ini sudah disebutkan secara eksplisit angka kuota 30 persen, tetapi belum menjadi kewajiban. Baru sebatas memperhatikan.

Pengaturan lebih tegas muncul dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini menetapkan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagai salah satu syarat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014. Demikian pula pada tahapan pencalonan, partai politik harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan partai politik di setiap daerah pemilihan dengan menggunakan sistem zipper (*Zypper System*) (Febriadi, 2018; Liando, 2017).

Caleg terpilih pun ditentukan dengan perolehan suara minimal 30 persen Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) yang bila tidak terpenuhi akan dikembalikan pada nomor urut dalam daftar calon legislatif. Skenario ini menjadi kado indah bagi para politisi perempuan, karena berpeluang sangat besar untuk menghadirkan anggota legislatif perempuan dalam jumlah yang signifikan. Akan tetapi, Pasal-pasal yang mengatur *affirmative action* kuota 30 persen perempuan di dalam Undang-undang ini, digugat ke MK melalui mekanisme *Judicial Review* (Novita dkk., 2020).

Ujungnya, MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan mengakibatkan penentuan caleg terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak, dengan tidak lagi memperhatikan kuota 30 persen perempuan. Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun

2014 juga Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019, masih memuat spirit dan regulasi yang sama mengenai keterwakilan perempuan baik sebagai pengurus Partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif, tanpa adanya aturan yang mampu mengunci potensi keterwakilan perempuan. Akibatnya, secara faktual tingkat keterpilihan caleg perempuan, masih jauh dari harapan (Ardiansa, 2016; Nimrah & Sakaria, 2016; Novita, 2016).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kuantitatif analitik, dengan memotret data jumlah pemilih, data pencalonan, serta data calon terpilih. Data yang ada dianalisa dengan membandingkan jumlah keterwakilan terhadap jumlah pemilih, jumlah caleg perempuan serta penempatan caleg perempuan dalam nomor urut DCT. Data kuantitatif didapat dari website KPU RI dan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bekasi selama tahapan Pemilu 2019, berupa penetapan DPT, DCT dan caleg terpilih.

Pada bagian yang lain, juga digunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan studi Pustaka (Putra dkk., 2018; Syaibani, 2020). Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi sumber pokok dalam studi ini, karena persoalan regulasi menjadi bagian paling krusial dalam pencapaian representasi politik perempuan melalui *affirmative action* (Novita, 2016).

Ruang lingkup studi secara kuantitatif memang mengambil *locus* di Kota Bekasi, namun sesungguhnya cukup mewakili fenomena umum di negara Indonesia mengenai keterpinggiran perempuan dari kancah politik (Nilan & Demartoto, 2012; Wayan & Nyoman, 2020). Bahkan ketika sudah mendapat dukungan formal melalui peraturan perundang-undangan yang ada, penerapannya masih menemui banyak kendala. Beberapa kendala pun, justru datang dari inkonsistensi antar regulasi (Dila & Fitri, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hambatan Penerapan *Affirmative action*

Pada uraian sebelumnya, telah tergambar bahwa salah satu faktor penghambat berjalannya *affirmative action* justru adalah regulasi yang dibuat oleh para pengambil kebijakan. Selain permasalahan regulasi, ada beberapa faktor lain yang membuat

pelaksanaan *affirmative action* yang outputnya adalah peningkatan jumlah representasi perempuan, tidak berjalan dengan baik.

Pertama, faktor internal partai politik. Meskipun issue representasi perempuan dan *affirmative action* sudah menjadi agenda nasional, namun tidak semua partai politik menaruh perhatian besar untuk mewujudkannya. Belum ada upaya sungguh-sungguh untuk membina kader perempuan partai agar dapat maju dalam proses kandidasi demokrasi elektoral secara ekual dengan kader laki-laki. Hal ini berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas kader perempuan partai.

Maka tak heran, setiap mendekati pelaksanaan pemilu, partai politik berlomba-lomba merekrut anggota perempuan agar dapat memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang mereka ajukan kepada KPU. Mereka 'terpaksa' melakukannya, karena kalau tidak, partai politik tidak bisa menjadi peserta pemilu di dapil yang tidak terpenuhi kuota 30 persen perempuannya. Biasanya partai politik akan berupaya merekrut perempuan yang berpotensi menjadi *votegetter*. Bisa dari kalangan selebritas, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Di dalam penyusunan daftar calon pun, tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Perempuan sangat jarang ditempatkan di nomor urut 1 (satu) di dalam daftar calon oleh partai politik. Padahal, Nomor urut 1 dianggap sebagai pengakuan oleh partai dan secara empiris terbukti bisa mempengaruhi pilihan pemilih. Dalam beberapa studi, diperoleh kesimpulan bahwa nomor urut kecil lebih mungkin dipilih oleh pemilih yang tidak mengenali orang-orang yang ada di dalam daftar calon.

Kedua, faktor eksternal. Selain persoalan regulasi yang sudah diuraikan di awal, persoalan budaya patriarki di masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi caleg perempuan. Khofifah Indar Parawansa (Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia) menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. *Faktor pertama* berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. *Faktor kedua* berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. *Ketiga*, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. *Keempat*,

tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Kalkulasi teoritik menunjukkan adanya berbagai potensi keuntungan yang dapat diraih ketika kebijakan *affirmative action* itu diterapkan, namun keuntungan tersebut tidak serta-merta dapat diwujudkan. Pada kenyatannya, apa yang telah dicapai diberbagai belahan dunia masih menyisakan persoalan. Dalam hal ini Bari (2005) mengatakan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara nilai-nilai yang telah disepakati dalam berbagai aturan baik nasional maupun internasional dengan praktek pelaksanaannya (Bari, 2005).

Paxton & Hughes (2007) menyebutkan bahwa meski saat ini lebih dari 190 negara di dunia telah meratifikasi berbagai Konvensi dan memiliki berbagai instrument kebijakan sebagai dasar aturan pelaksanaannya di level nasional, wakil perempuan di lembaga-lembaga politik masih sangat kecil prosentasenya (dibawah 10 persen). Posisi-posisi penting seperti presiden atau perdana menteri, duta besar, anggota kabinet, anggota parlemen, walikota, dst. masih di dominasi oleh kaum laki-laki (Rahmatunnisa, 2016).

Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati dalam *dissenting opinon* putusan MK No 22-24-PUU-VI/2008 menyampaikan bahwa; Apabila tindakan afirmatif yang ditetapkan dalam undang-undang digantikan dengan "suara terbanyak" maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak konsisten dengan mekanisme yang dibangun dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam undang-undang *a quo*, oleh karena penggantian tersebut dilaksanakan setelah adanya penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sehingga mekanisme desain "dari hulu ke hilir" yang dilakukan untuk menunjang tindakan afirmatif tidak dapat terlaksana.

Penggunaan suara terbanyak seharusnya dikemas sejak awal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) melalui mekanisme internal partai yang demokratis dalam pelaksanaan rekrutmen dan penempatan daerah pemilihan (Dapil). Tidak adanya mekanisme internal di partai politik yang transparan, terukur, dan demokratis akan menyebabkan penggunaan suara terbanyak hanya akan menguntungkan segelintir orang

dan tidak memenuhi asas keadilan bagi semua calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersaing;

Walaupun sebenarnya, penggunaan mekanisme “suara terbanyak” dalam pemilihan umum adalah merupakan cara terbaik dan memenuhi asas demokrasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak masyarakat pemilih, akan tetapi apabila mekanisme tersebut tidak diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu peraturan (dalam hal ini undang-undang) hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang negatif.

Tanpa adanya peraturan yang menyeluruh dan terpadu maka mekanisme “suara terbanyak” hanya akan digunakan sebagai alat untuk melegalkan strategi internal partai politik untuk meraih suara pemilih sebanyak mungkin dengan mengabaikan kompetensi calon dan reformasi internal partai politik yang komprehensif, serta mengabaikan tindakan afirmatif yang sudah disepakati bersama. Data berikut dapat memberi gambaran masih belum idealnya representasi perempuan di DPR RI.

Tabel 1. Data Terpilah Keterwakilan Perempuan di DPR RI

Tahun	Jumlah Kursi	Caleg Terpilih
2004	550	11,8 % (61 orang)
2009	560	17,86 % (101 orang)
2014	560	17,3 % (97 orang)
2019	575	20,5 % (118 orang)

Sumber: Diolah oleh peneliti

Representasi Perempuan Pada Tahap Pencalonan Pemilu 2019 di Kota Bekasi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245, mensyaratkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, semua partai politik peserta Pemilu 2019 di kota Bekasi dapat memenuhi persyaratan itu. Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi, terdapat 695 orang calon anggota legislatif dari 16 partai politik. 38 persen atau 264 orang, adalah perempuan.

Tabel 2. Daftar Calon Tetap DPRD Kota Bekasi pada Pemilu 2019

Nama Parpol	Caleg Laki-laki	Caleg Perempuan	Total Jumlah Caleg	Persentase Keterwakilan Perempuan
PKB	28	21	49	42,86 %
Gerindra	31	18	49	36,73 %
PDIP	32	18	50	36,00 %
Golkar	32	18	50	36,00 %
Nasdem	32	18	50	36,00 %
Garuda	12	8	20	40,00 %
Berkarya	28	17	45	37,78 %
PKS	32	18	50	36,00 %
Perindo	26	17	43	39,53 %
PPP	28	19	47	40,43 %
PSI	27	19	46	41,30 %
PAN	32	18	50	36,00 %
Hanura	30	19	49	38,78 %
Demokrat	32	18	50	36,00 %
PBB	27	14	41	34,15 %
PKPI	2	4	6	66,67 %
Total	431	264	695	38,00 %

Sumber: Diolah oleh peneliti

PKB menjadi partai politik yang paling banyak mencalonkan caleg perempuan dan PKPI adalah partai politik yang paling sedikit mencalonkan caleg perempuan, tetapi itu pun karena PKPI hanya mencalonkan 6 caleg yang tersebar di 4 dapil. PKPI paling besar persentase representasi caleg perempuannya, tetapi dari segi jumlah adalah yang paling sedikit, sehingga menjadi tidak signifikan.

Maka PKB dapat dianggap sebagai partai politik yang persentase representasi perempuannya paling besar yaitu 42,86 persen. Disusul kemudian oleh PSI (41,30 persen) dan PPP (40,43 persen). Akan tetapi, tidak ada satu pun caleg perempuan terpilih berasal dari ketiga partai politik tersebut. Dari 264 caleg perempuan, hanya 25 orang yang ditempatkan pada nomor urut 1 dalam DCT yang tersebar di 6 Daerah Pemilihan Kota Bekasi. Sisanya, 71 orang caleg di nomor urut 1 ditempati oleh caleg laki-laki. Artinya, hanya 26 persen caleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1.

Analisa Keterpilihan Caleg Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Bekasi

Setelah melalui proses rekapitulasi berjenjang, perolehan suara peserta Pemilu 2019 dikonversi ke dalam perolehan kursi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sebagai hasilnya, ditetapkanlah calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 yang akan mengisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Tabel 3. Daftar Caleg Terpilih Dapil Kota Bekasi 1

No.	Nama	Partai Politik	No. Urut dalam DCT
1	Abdul Rozak	Demokrat	1
2	Adhika Dirgantara	PKS	4
3	Bambang Purwanto	PKS	1
4	Dariyanto	Golkar	2
5	Evie Mafriningsianti	PAN	1
6	Mustofa	Gerindra	1
7	Nicodemus Godjang	PDIP	1
8	Nuryadi Darmawan	PDIP	2
9	Yogi Kurniawan	Golkar	6

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 4. Daftar Caleg Terpilih Dapil Kota Bekasi 2

No.	Nama	Partai politik	No. Urut dalam DCT
1	Ahmad Ushtuchri	PKB	1
2	Arif Rahman H	PDIP	1
3	Heri Purnomo	PKS	1
4	Wasimin	PDIP	3
5	Rasnius Pasaribu	Golkar	2
6	Syaifudin	PKS	2
7	Tahapan Bambang Sutopo	Gerindra	3

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 5. Daftar Caleg Terpilih Dapil Kota Bekasi 3

No.	Nama	Partai politik	No. Urut dalam DCT
1	Agus Rohadi	PAN	4
2	Alimudin	PKS	2
3	Eka Widyani Latief	PKS	1
4	Sholihin	PPP	1
5	Haeri Parani	Demokrat	1
6	Ibnu Hajar Tanjung	Gerindra	1
7	Komarudin	Golkar	1
8	Oloan Nababan	PDIP	2
9	Tumai	PDIP	1
10	Uri Huryati	Golkar	2

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 6. Daftar Caleg Terpilih Dapil Kota Bekasi 4

No.	Nama	Partai politik	No. Urut dalam DCT
1	Supandi	Gerindra	1
2	Latu Har Hary	PKS	4
3	H, Edi	Golkar	2
4	Daradjat Kardono	PKS	1
5	Anim Imamuddin	PDIP	1
6	Aminah	PAN	3
7	Agus	PDIP	4

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 7. Daftar Caleg Terpilih Dapil Kota Bekasi 5

No.	Nama	Partai politik	No. Urut dalam DCT
1	Sodikin	Demokrat	1
2	Saifuddaulah	PKS	4
3	Puspayani	Gerindra	2
4	Janet Aprilia Stanzah	PDIP	8
5	Heri Purnomo	PDIP	1
6	Safril	PAN	1
7	Faisal	Golkar	4
8	Chairoman Joewono Putro	PKS	1

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 8. Daftar Caleg Terpilih Dapil Kota Bekasi 6

No.	Nama	Partai politik	No. Urut dalam DCT
1	Sardi Efendi	PKS	2
2	Rudy Heryansyah	PDIP	4
3	Murfati Lidianto	Gerindra	1
	Lilis Nurlia	PKS	1
5	H, Marta	Golkar	3
6	Abdul Muin Hafied	PAN	1
7	Bambang Supriyadi	PPP	1
8	Arwis Sembiring M.	Demokrat	1
9	Ahmad Faisyal Hermawan	PDIP	1

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari data ini, diperoleh simpulan bahwa ada korelasi antara penempatan dalam DCT dengan tingkat keterpilihan.

- Terdapat 27 caleg terpilih dengan nomor urut 1 dalam DPT (54 persen dari 50 kursi)
- Terdapat 14 caleg terpilih dengan nomor urut 2 dan 3 dalam DCT (28 persen dari 50 kursi)
- Terdapat 9 caleg terpilih dengan nomor urut lebih besar dari 3 dalam DCT (18 persen dari 50 kursi)

Sementara itu, dari 8 caleg perempuan yang terpilih,

- 4 orang berada di nomor urut 1 dalam DCT
- 2 orang berada di nomor urut 2, dalam DCT
- 1 orang berada di nomor urut 3 dalam DCT
- 1 orang berada di nomor urut 8 dalam DCT

Tabel 9. Daftar Caleg Perempuan Terpilih DPRD Kota Bekasi Pada Pemilu 2019

Dapil	Nama	Partai Politik	No. Urut dalam DPT
Bekasi 1	Evie Mafriningsianti	PAN	1
Bekasi 2	-	-	-
Bekasi 3	1.Uri Huryati 2.Eka Widyani L.	Golkar PKS	2 1
Bekasi 4	Aminah	PAN	3
Bekasi 5	1.Puspayani 2.Janet Aprilia S.	Gerindra PDIP	2 8
Bekasi 6	1.Murfati Lidianto 2.Lilis Nurlia	Gerindra PKS	1 1
Total	8 Orang		

Sumber: Diolah oleh peneliti

Secara kuantitatif, jumlah pemilih perempuan di Kota Bekasi, lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Pemilih laki-laki di kota Bekasi sebanyak 836.862 orang dan pemilih perempuan sebanyak 845,258 orang dari total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Pemilu 2019 di Kota Bekasi sebanyak 1.682.120 orang pemilih.

Terjadi disparitas yang sangat besar antara jumlah pemilih perempuan dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bekasi. Dapat dikatakan bahwa pemilih perempuan tidak memprioritaskan pilihannya pada caleg perempuan. Hal ini mungkin saja terjadi karena pemilih perempuan belum dapat memberikan kepercayaan kepada caleg perempuan. Pengaruh budaya patriarki yang telah berurat dan berakar, membuat pemilih perempuan kurang mempertimbangkan caleg perempuan sebagai prioritas pilihan. Dari sisi caleg perempuan sendiri, mungkin saja tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat pemilih di dapilnya. Penyebabnya bisa datang dari caleg perempuan itu sendiri, bisa juga karena tidak ada atau rendahnya dukungan partai politik.

Tantangan Budaya Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan property (Bressler, 2007; Nimrah & Sakaria, 2016). Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim dalam Abbas, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu

melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan.

Internalisasi sedemikian rupa menurut Djajanegara melahirkan pelabelan atau stereotype bahwa laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi ke luar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri (Abbas, 2006 dalam (Nimrah & Sakaria, 2016)

Dominasi laki-laki masih terjadi di setiap bidang, seperti dalam keluarga masih dikuasai oleh laki-laki begitupun di tempat kerja masih dipimpin oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata (Nimrah & Sakaria, 2016).

Kuatnya budaya patriarki di masyarakat melahirkan berbagai hambatan bagi perempuan. Dalam hal ini, Shvedova (2005) menjelaskan tiga jenis hambatan utama: politik, sosial ekonomi dan sosio-kultural. Yang dimaksud dengan hambatan politik adalah adanya *masculine model* baik di institusi politik maupun birokrasi yang sangat kuat; kurangnya dukungan partai politik; kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga formal Negara, kurangnya akses pendidikan dan pelatihan; dan karakter dari sistem pemilu yang tidak memihak pada penguatan keterwakilan perempuan.

Sementara, minimnya sumberdaya finansial, akses pendidikan dan profesi yang terbatas; serta *dual burden* tugas rumah tangga dan profesi, merupakan jenis-jenis hambatan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh kaum perempuan. Hambatan ideologis dan psikologis atau hambatan sosio-kultural adalah hambatan dalam bentuk ideologi gender yang dianut, pola-pola budaya, dan segregasi peran dan tugas sosial antara perempuan dan laki-laki, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk ikut serta dalam pemilu, dan persepsi perempuan yang memandang politik sebagai permainan yang kotor (*dirty games*).

Budaya patriarki juga ada di dalam partai politik. Kecenderungan lebih rendahnya keterlibatan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, baik sebagai pengurus maupun sebagai kandidat, merata hampir di semua partai politik. Praktek personalistik dan

oligarki dalam pengelolaan roda organisasi partai politik juga menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan meningkatnya representasi politik perempuan.

Tantangan Kompetisi Internal Partai Politik

Selain dihadapkan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat maupun dalam pengelolaan partai, para caleg perempuan juga dihadapkan dengan persaingan antar kader/kandidat di dalam partai politik. Bila diibaratkan sebuah pacuan, kader perempuan partai politik sudah kalah *start* dari kader laki-laki. Tanpa adanya komitmen untuk memberi perlakuan khusus berupa tindakan afirmasi yang substansial dan dilakukan secara simultan di dalam lingkungan internal partai politik, maka kader perempuan partai politik akan terus hanya menjadi pelengkap saja bagi keberlangsungan partai politik sebagai peserta pemilu (Novita dkk., 2020; Rahmatunnisa, 2016).

Penelitian Dirga Ardiansa menyimpulkan bahwa partai politik Partai politik terbukti menempatkan caleg perempuan cenderung pada nomor urut 3, hanya sebatas memenuhi syarat yang sangat minimalis di setiap 3 calon ada 1 perempuan. Data tetap menunjukkan peran nomor urut masih determinan bagi keterpilihan caleg meski dengan sistem daftar terbuka. Belum lagi tren angka nilai tengah (median) yang semakin membesar dalam nomor urut pencalonan perempuan. Sehingga dalam sistem proporsional terbuka, perempuan dimanfaatkan hanya untuk mendulang suara tapi tidak diharapkan untuk terpilih.

Menurutnya, Pencalonan perempuan minimal 30 persen bagi partai politik hanya untuk memenuhi syarat administratif yang harus dipenuhi agar bisa ikut berkontestasi sehingga tidak ada mekanisme pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen yang serius dari partai politik untuk mendorong kuantitas dan kualitas representasi perempuan. Partai politik selalu beralasan sulitnya menemukan perempuan potensial untuk dicalonkan memenuhi kuota pencalonan 30 persen sehingga basis pencalonan perempuan seringkali didasarkan pada prinsip kekerabatan dengan elit partai politik. (Ardiansa, 2016)

Elit partai politik yang didominasi oleh laki-laki tentu tidak akan mudah memberikan tiket emas kepada kader/kandidat perempuan. Selalu ada kecenderungan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan selama mungkin. Kalau pun ada peluang

yang diberikan kepada kader/kandidat perempuan, seringkali diiringi motif politik dan tidak jarang juga, praktek politik uang terjadi di internal partai politik dengan memanfaatkan kader/kandidat perempuan.

Kualitas partai politik dalam berdemokrasi akan memberi pengaruh secara langsung pada pelaksanaan demokrasi elektoral melalui Pemilu. Bila partai politik sebagai peserta pemilu tidak menjalankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam rekrutmen kader-kadernya, maka akan berpengaruh juga pada kualitas kader yang diajukan partai politik dalam kontestasi Pemilu.

Padahal, menurut R. Siti Zuhro, Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses *deepening democracy* untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat (Zuhro, 2019).

KESIMPULAN

Sesungguhnya, kesadaran kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik sudah cukup tinggi. Dapat dilihat pada setiap perhelatan demokrasi elektoral, sudah banyak perempuan yang terlibat menjadi pengurus partai politik, maupun masuk dalam kandidasi sebagai calon anggota legislatif. Secara kualitatif, perempuan yang terjun ke dunia politik juga telah dibekali dengan kapasitas dan kapabilitas yang baik. Terlihat dari tingkat pendidikan dan keterlibatan secara aktif sebagai insan politik. Pemilih perempuan juga berimbang jumlahnya dengan pemilih laki-laki. Akan tetapi, jumlah keterwakilan perempuan yang masuk ke parlemen masih belum juga mengalami peningkatan berarti.

Pengakuan terhadap pentingnya representasi politik perempuan dan perlu dilakukannya *affirmative action*, tidak serta merta mendorong praktek *affirmative action* secara substansial oleh para pemangku kebijakan dan pelaku dalam sistem politik Indonesia (partai politik, politisi, pemilih). Penerapan yang setengah hati tidak akan menghadirkan pencapaian yang ideal.

Budaya patriarki di masyarakat memang menjadi faktor penghambat yang sangat kuat, namun faktor penghambat paling besar sesungguhnya adalah regulasi. Regulasi adalah hulu dari semua permasalahan dalam penerapan *affirmative action*. Tanpa adanya regulasi yang mampu mengunci pencapaian target *affirmative action*, maka angka representasi politik perempuan akan sulit naik ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan regulasi secara komprehensif mutlak harus dilakukan. Jadi perubahan, dilakukan dari hulu ke hilir.

REFERENSI

- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1).
- Bari, F. (2005). *Women's Political Participation: Issues and Challenges*. <https://doi.org/15772056>
- Bressler, L. (2007). *International Handbook of Research in Arts Education*. Amazon Book Clubs.
- Dahlerup, D., & Freidervall, L. (2005). Quotas as a "Fast Track" to Equal Representation for Women. *International Feminist Journal of Politics*, 7(1), 26–48.
- Dila, N., & Fitri, A. (2020). Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2), 56–84.
- Febriadi, H. (2018). Implementasi Uu No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(1), 43–54.

- Ladam, C., Harden, J. J., & Windett, J. H. (2018). Prominent role models: High-profile female politicians and the emergence of women as candidates for public office. *American Journal of Political Science*, 62(2), 369–381.
- Liando, D. M. (2017). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Nilan, P., & Demartoto, A. (2012). Patriarchal residues in Indonesia: Respect accorded senior men by junior men. *European Journal of Social Sciences*, 31(2), 279–293.
- Nimrah, S., & Sakaria. (2016). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 1(2), 173–181.
- Novita, D. (2016). Konstruksi media dalam memberitakan politisi perempuan yang terlibat korupsi (Analisis framing kritis pemberitaan harian umum Kompas terhadap kasus korupsi Angelina Sondakh). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 73–103.
- Novita, D., Suryani, E., Morlian, A., & Widyastuti, M. (2020). Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial pada Pemilihan Umum 2019. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 159–176.
- Nur Agustyati, K. (2022). ARAH KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DALAM RUU PEMILU REPRESENTASI DESKRIPTIF VS REPRESENTASI SUBSTANTIF. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 75–88. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.163>
- Paxton, P., & Hughes, M. M. (2007). *Women, Politics and Power: A Global Perspective*.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.

- Putra, P., Maharani, S. A., & Sara, D. V. (2018). Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan. *Maslahah*, 9(1), 103–112.
- Rahmatunnisa, M. (2016). *Affirmative action* dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2).
- Ramadhan, A. H. (2021). *Representasi Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Film Range Runners*.
- Shvedova, N. (2005). *Obstacles to Women's Participation in Parliament*.
- Syaibani, R. (2020). *Studi Kepustakaan*.
- Wayan, K. Y. I., & Nyoman, S. (2020). Women and Cultural Patriarchy in Politics. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol, 3(3)*, 2158–2164.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1).